

## PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

**Teguh Supriyanto<sup>1</sup>, Rahmah Hidayat<sup>2</sup>, Dadan Haryono<sup>3</sup>**

Universitas Terbuka Indonesia<sup>1, 2, 3</sup>

[olazy6300@gmail.com](mailto:olazy6300@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sampel diambil menggunakan *homogen sampling*. Analisis data menggunakan pengumpulan data, teknik pengumpulan data menggunakan tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas terus menghadapi eksklusi, diskriminasi, dan berbagai gangguan psikologis karena mereka tidak diberi kesempatan untuk maju dalam karir mereka dan hak-hak serta kebutuhan layanan sosial mereka tidak terpenuhi secara memadai. memerintahkan para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah untuk mengubah tindakan ketika melaksanakan pemberdayaan bagi individu penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang dikaji dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas di Provinsi Kepulauan Riau masih masuk dalam kategori atipikal atau abnormal, karena selama ini hanya menerima bantuan berupa alat dan makanan alami, mereka kurang diberdayakan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam peningkatan kompetensi diri atau individu.

**Kata Kunci:** Dinas Sosial, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas.

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out how the empowerment of persons with disabilities in the Social Service of Riau Islands Province. This study uses a qualitative method. Samples were taken using homogeneous sampling. Data analysis uses data collection, data collection techniques using the stages of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that people with disabilities continue to face exclusion, discrimination, and various psychological disorders because they are not given the opportunity to advance in their careers and their rights and social service needs are not adequately met. ordered stakeholders in this case the government to change actions when implementing empowerment for individuals with disabilities. Based on the data studied, it can be concluded that people with disabilities in the Riau Islands Province are still included in the atypical or abnormal category, because so far they have only received assistance in the form of tools and natural food, they are less empowered to improve their abilities in improving selfcompetence or individuals.*

**Keywords:** Empowerment, People with Disabilities, Social Service.

## PENDAHULUAN

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan merupakan salah satu tantangan dalam perkembangan global. Selain itu, tujuan utama Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara berkesinambungan, baik secara material maupun spiritual, serta memastikan roda perekonomian berjalan guna mencapai kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan peran negara dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat melalui kebijakan yang berpihak pada peningkatan taraf hidup masyarakat tanpa diskriminasi.

Namun, hingga saat ini, masih terdapat masyarakat yang berada dalam lingkaran kemiskinan, yang menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah penyandang disabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kelompok ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar mereka dapat hidup secara normal seperti masyarakat pada umumnya. Istilah "penyandang disabilitas" merujuk pada individu yang mengalami gangguan fisik maupun mental, kelainan, atau kehilangan fungsi organ tubuh. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, para penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan kehidupan yang layak serta mempertahankan hak-hak dasarnya.


Hak tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa:

*"Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, yang memiliki kedudukan hukum serta hak asasi manusia yang sama dengan warga negara lainnya. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas berhak untuk hidup, berkembang, dan memperoleh manfaat secara adil sesuai dengan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa."*

Sebagai instansi yang menangani isu sosial, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas, terutama mereka yang berada dalam usia produktif, agar dapat mencapai kemandirian. Pemberdayaan ini bertujuan untuk membantu mereka memperoleh kesejahteraan hidup serta meningkatkan martabat mereka sebagai bagian dari masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Kartasasmita dalam Anawar (2007), pemberdayaan penyandang disabilitas adalah upaya untuk memperkuat kapasitas individu yang masih berada dalam kondisi lemah, sehingga mereka dapat memanfaatkan kemampuannya sendiri guna keluar dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai pemegang kebijakan, telah memberikan mandat kepada Dinas Sosial untuk mengelola dan meningkatkan sumber daya penyandang disabilitas. Melalui program pemberdayaan, diharapkan para penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta keseimbangan sosial yang lebih inklusif.

Gambar 1. Penyandang Disabilitas



(Sumber: Data olahan 2024)

Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dalam upaya penanganan dan pemberdayaan mereka. Dengan demikian, manfaat yang diberikan kepada penyandang disabilitas dapat lebih optimal, sekaligus mendukung terciptanya keseimbangan sosial di masyarakat.

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas, melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan, salah satunya melalui pelatihan keterampilan. Namun, pelatihan tersebut sebaiknya tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, melainkan lebih sering, serta diperluas bentuknya. Selain pelatihan keterampilan, diperlukan juga program pemberdayaan lain yang dapat memberikan akses dan peluang lebih besar bagi penyandang disabilitas, disesuaikan dengan minat dan bakat mereka.

Berdasarkan hasil pra-riset, peneliti menemukan bahwa banyak fenomena yang berkembang pada penyandang disabilitas yang berusia

di atas rata-rata 18 tahun mengemis di jalan untuk mendapatkan uang dari belas kasihan orang lain. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa banyak penyandang disabilitas di usia produktif hanya tinggal di rumah dan bergantung pada keluarga, sehingga menjadi beban bagi mereka.

Pembaharuan pada penelitian ini bisa dilihat pada kesenjangan yang dilakukan pada penyandang disabilitas yang bekerja pada organisasi perangkat daerah yang bertugas menangani permasalahan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini juga merupakan rujukan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan penyandang disabilitas yang di berdayakan pada peningkatan kompetensi dan keterampilan bagi penyandang disabilitas, namun berbanding terbalik di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, hanya menempatkan dan memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan Kepala Daerah bagi penyandang disabilitas dalam amanat undang-undang yang mempekerjakan penyandang disabilitas di setiap lini baik dari Pemerintahan atau dalam dunia kerja swasta.

Dengan Demikian Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa dalam memberikan pekerjaan yang mempunyai keterbatasan fisik hendaknya dilakukan secara profesional, agar penyandang disabilitas yang dipekerjakan dapat memberikan kontribusi dalam pekerjaan dan meningkatkan kompetensi diri sehingga di masa akan datang menjalankan kehidupan tidak bergantung kepada orang lain.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penelitian langsung saat dinas sosial melaksanakan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Sumber data primer mencakup: (1). Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial. (2). Pekerja Sosial bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial. (3). Pelaksana Administrasi Bidang Rehabilitasi sosial. (4). Penyandang Disabilitas.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, dokumentasi, dan informasi dari internet yang relevan.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Tanjung pinang Kota. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Sosial Provinsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap permasalahan sosial memiliki tanggung jawab penting dalam proses pemberdayaan pada masyarakat yang berkebutuhan khusus, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Sebagai contoh, penelitian ini akan mengamati bagaimana Dinas Sosial memberikan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas, seperti pelatihan menjahit, membuat kerajinan tangan, atau

penggunaan teknologi dalam usaha mandiri. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali kebijakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti bantuan modal usaha atau fasilitas aksesibilitas di ruang publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kebijakan yang diterapkan, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan.

Instrument yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: Observasi, dalam pelaksanaannya, peneliti berperan sebagai pengamat yang ikut serta, tetapi tidak sepenuhnya terlibat dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian. Peneliti hanya menjalankan fungsi observasi sebagai anggota yang "berpura-pura" menjadi bagian dari lingkungan tersebut, tanpa benar-benar melebur secara penuh. Pendekatan ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam memperoleh informasi yang bersifat rahasia dari subjek penelitian. Hasil dari observasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Setelah data disajikan dalam rangkaian analisis, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Verifikasi dalam konteks ini melibatkan peninjauan ulang terhadap catatan lapangan. Data yang telah dikumpulkan dari catatan lapangan, informasi, dan informan kemudian diuji kembali dengan mengajukan pertanyaan yang sama di akhir penelitian serta melakukan wawancara tambahan dengan pengurus panti lainnya.

Pada tahap triangulasi, penelitian difokuskan pada pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis, termasuk hasil observasi, wawancara, serta data pendukung lainnya, guna memperdalam pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti. Wawancara atau interview. Penulis menggunakan pendekatan berbasis panduan umum wawancara. Panduan ini berisi garis besar proses serta isi wawancara agar poin-poin utama yang telah direncanakan tetap tercakup secara menyeluruh.

## HASIL PENELITIAN

Hasil dari pembahasan ini mengeksplorasi hubungan antara peneliti dan penyandang disabilitas baik dari wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga peneliti menghasilkan wawancara bersama informan yang menjalankan pelaksanaan program terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas, baik yang bersifat bimbingan ataupun bersifat bantuan, diantaranya;

**Tabel 1. Hasil Wawancara Bersama Informan**

No.	Informan	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Ka sub Koordinasi	<p><i>Bahwa pada tahun 2012 sampai 2014 dalam himbauan Sekretaris Daerah melalui perintah Gubernur pada saat itu yaitu H.M Sani (almarhum), untuk dapat mempekerjakan penyandang disabilitas pada setiap organisasi perangkat daerah. Dinas Sosial sebagai koordinator dalam pelaksanaan perekruitmen penyandang disabilitas dengan bekerja sama pada organisasi perangkat daerah dalam memberikan peluang bekerja di instansi tersebut dan bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerja yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau pada saat itu hanya satu orang dan itu merupakan penyandang disabilitas tuna wicara. Di dalam penugasan yang diberikan penyandang disabilitas dapat mengikuti proses pekerjaan yang dilaksanakan pada bidang tersebut, namun dengan adanya peningkatan daya kerja yang banyak melibatkan waktu pekerjaan yang tidak memungkinkan penyandang disabilitas dapat melakukannya, oleh karena itu dalam hal pekerjaan dan peningkatan sumber daya kompetensi kepada penyandang disabilitas tersebut tidak dilibatkan kembali, sehingga penyandang disabilitas tersebut hanya membantu dalam hal kebersihan ruangan saja yang memungkinkan tidak mengganggu ruang gerak bagi penyandang disabilitas. Namun dengan adanya amanat Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas dan diperkuatkan lagi dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mana amanatnya pemerintah menjamin pelaksanaan kegiatan serta program dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas</i></p>	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

No.	Informan	Hasil Wawancara	Keterangan
2	Kabid Rehabilitasi	Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas hanya sebatas bantuan-bantuan yang menopang keberlangsungan hidup bagi mereka, Dinas Sosial Kabupaten Bintan tersebut mempunyai wilayah yang luas, sehingga dalam pemberdayaan belum menjadi titik fokus terhadap mereka, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan diri dan mandiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di lingkungan sosial masyarakat. Padahal untuk kedepannya merujuk pada upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi individu penyandang disabilitas agar mereka dapat mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk mengurangi hambatan yang ada dan memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap berbagai sumber daya serta layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dinas Sosial kabupaten Bintan juga telah menjalankan program dari Pemerintah Setempat untuk memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas	Dinas Sosial Kabupaten Bintan
3	Bidang Rehabilitasi	Sejauh ini untuk penyandang disabilitas yang kami lakukan adalah ada beberapa aspek yang bidang kami lakukan pertama memberikan pemulihan fisik terhadap penyandang disabilitas, meningkatkan mental dari penyandang disabilitas, memperkuat jaringan sosial dari penyandang disabilitas dan mempersiapkan mereka masuk ke dunia kerja	Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang
4	Bidang Penanggulangan Bencana	Untuk penyandang disabilitas bidang kami sendiri sebenarnya memberikan tindakan darurat kepada penyandang disabilitas itu sendiri sesuai dengan usia dan kemungkinan yang rentan akan kami lakukan pelatihan. Untuk sekarang dengan adanya teknologi kami memperkenalkan para penyandang disabilitas itu sendiri agar dapat memahami pentingnya belajar mengenai bencana alam dan bencana lainnya, terutama untuk keselamatan dan pengenalan mereka sendiri	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Pemberdayaan penyandang disabilitas adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi sosial individu dengan disabilitas, berikut adalah beberapa analisis data yang relevan menurut BPS: Pertama, Jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan data yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Melalui Dinas Sosial Se- Kabupaten / Kota sebanyak 1.940 jiwa dengan sekitar 67,33% dari mereka yang tidak memiliki keterampilan.

**Gambar 2. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau**



Sumber: BPS 2022

Kedua, Pemberdayaan melalui Lembaga, adanya pemberdayaan masyarakat khusus penyandang disabilitas telah memberikan lapangan pekerjaan bagi individu yang membutuhkan dan meningkatkan pengaruh mereka terhadap proses pembangunan. Ketiga, Peran pemerintah, memiliki peran dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada penyandang disabilitas sehingga masyarakat agar lebih memahami dan mendukung penyandang disabilitas.

Keempat, Keterbatasan lapangan pekerjaan, merupakan proses risiko sosial ekonomi yang mendiskriminasikan individu penyandang disabilitas itu sendiri. Kelima, Hak Aksesibilitas, dimana akses dalam mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu masalah bagi penyandang disabilitas, dengan banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan karena latar belakang pendidikan yang rendah dan kurang terampil.

Melihat hasil wawancara dan juga hasil dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dari Pemerintah melalui organisasi perangkat daerah yang menjalankan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas masih belum terlihat signifikan, karena pemberdayaan di sini masih sedikit dalam memberikan peningkatan kompetensi bagi penyandang disabilitas, yang terlihat hanyalah memberikan santunan dan bantuan serta hanya sedikit yang memiliki keahlian pada peningkatan


kompetensi diri dalam memenuhi kriteria di dunia kerja baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta .

## PEMBAHASAN

### Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

Penyandang disabilitas kerap dipandang sebelah mata, dianggap tidak mampu beraktivitas, dan hanya menjadi beban bagi keluarga serta masyarakat akibat keterbatasan fisik mereka. Pandangan ini tidak hanya merugikan secara sosial, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental mereka seperti yang dikemukakan oleh (Smith, 2020). Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, Dinas Sosial menghadirkan berbagai program bimbingan dan dukungan agar mereka dapat menjalani kehidupan secara mandiri, berdaya, dan tidak terpinggirkan dari lingkungan sosial.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 serta Surat Edaran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri. Dalam hal ini, mereka didorong untuk diberdayakan dalam setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu dapat kita lihat susunan struktur organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan dengan peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2023.

**Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau**

(Sumber: Pergub No. 12 tahun 2023)

Dari pola struktur pada diagram di atas dalam hal penanganan bagi penyandang disabilitas terdapat pada Bidang Rehabilitasi, yang mempunyai tugas melaksanakan seperti apa yang di lakukan oleh setiap bidang, hanya saja bidang rehabilitasi membawahi tiga seksi yang terkait dengan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut sia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Tugas yang dilakukan oleh bidang Rehabilitasi tersebut yakni melakukan penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan dan evaluasi terhadap laporan pada setiap seksi yang melaksanakan

kegiatan tersebut, hanya saja bidang ini tidak menekankan kepada pemberdayaan kepada rehabilitasi penyandang disabilitas.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh bidang rehabilitasi pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau mengikuti kebijakan pada Anggaran Kas yang telah di buat oleh perencanaan pada program kegiatan yang bersifat memberikan bantuan langsung dan juga bimbingan fisik, mental dan spiritual, namun pemberdayaan pada penyandang disabilitas masih belum bisa di programkan dan dilaksanakan. Program yang dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini dari anggaran 2023 dan anggaran 2024

**Tabel 2. Laporan Bantuan Tahun 2023**

No.	Nama Bantuan	Wilayah	Jumlah Bantuan
1	Kursi Roda	Batam dan Lingga	16 buah
2	Tongkat Ketiak	Batam dan Lingga	6 Buah
3	Tongkat Tuna Netra	Batam dan Lingga	6 Buah
4	Alat Dengar	Batam	8 Buah

Sumber: Laporan Program Tahunan Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2023

**Tabel. 3. Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual tahun 2024**

Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja
Program Rehabilitasi Sosial	Percentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100 %
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	65
Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	65

Sumber: Laporan Program Bimsos Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat perhatikan bahwa program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sebatas memberikan bimbingan dan bantuan bagi penyandang disabilitas, belum ada program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi

Kepulauan Riau yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas itu sendiri sehingga kemampuan untuk meningkatkan perekonomian bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau merupakan kebijakan yang disepakati bersama. Proses dalam suatu kebijakan didasarkan atas kemampuan anggaran belanja daerah sehingga dalam menentukan suatu program melihat prioritas yang perlu dilakukan. Program pemberdayaan ada di organisasi perangkat daerah lainnya sehingga melihat dari aspek kebutuhan yang dilakukan secara aturan dan kebijakan yang berlaku.

Melihat dari manfaat pemberdayaan penyandang disabilitas yang bisa dilakukan antara lain; (1). Dinas Sosial, yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas, berperan besar dalam membantu mereka

menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini diwujudkan melalui bimbingan dan pelatihan keterampilan yang diberikan oleh tenaga ahli yang disediakan oleh pemerintah. (2). Selain itu, perhatian Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas cukup besar, terbukti dengan diterimanya mereka di sekolah-sekolah khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka, serta perlakuan yang hampir setara dengan siswa lainnya. (3). Peluang kerja bagi penyandang disabilitas juga semakin luas, terutama bagi mereka yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu. Namun kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau belum mampu mendorong sesuai dengan kebermanfaatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

## SIMPULAN

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial dalam menangani penyandang disabilitas yaitu sebagai dorongan yang berimplikasi dalam memberikan ketahanan kepribadian dalam terapi psikososial, edukasi yang bertujuan memberikan pendidikan bagi penyandang disabilitas supaya bisa membaur dengan yang kehidupan sosial. Dalam hal edukasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui

Dinas Sosial hanya memberikan bantuan dan pembinaan kepada penyandang disabilitas, namun dalam hal ini penyandang disabilitas yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih belum diberikan pemberdayaan yang sewajarnya sehingga penulis melihat mereka bekerja tidak secara profesionalisme.

Para penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan dikarenakan program Pemerintah yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas.

Adanya Motivasi oleh Dinas Sosial juga memberi pengetahuan kepada keluarga penyandang disabilitas dalam menangani pentingnya pendidikan serta mendorong untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan kepribadian dan sebagai wadah interaksi sosial dalam berekspresi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, S. (2020). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Pembuatan Boneka Bantal untuk Anak Down Syndrome di Desa Panciro. (2020). *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, 1, 217-240. <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/icodie/article/view/22>
- Anwar, A. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan: Perubahan Sosial melalui Pembelajaran Vacation Skills pada Keluarga Nelayan*. Alfabeta. Bandung
- Arifin, M. (2016). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene). *Mitzal: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 2(1), 13-26. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v2i1.264>
- Faujianto, S. A., Rohmatiah, A., Iswati, R., Lukito, M. (2023). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Program Ketrampilan Handycraft untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi Paguyangan Disabilitas Krida Karya Mandiri. *Jurnal Terapan Abdimas*, 8(1). <https://doi.org/10.25273/jta.v8i1.13894>
- Hidayah, U., Y., & Erowati, D., (2024). Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 676-692. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43714>
- Ma'aruf, M. (2020). Peranan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. <http://eprints.ipdn.ac.id/2416/1/PERANAN%20KSM.pdf>
- Mulyati, T., Rohmatiah, A., & Lukito, M. (2019). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Kasus Di Desa Simbatan, Nguntoronadi, Magetan). *JURNAL DAYA-MAS*, 4(2), 57-60. <https://doi.org/10.33319/dymas.v4i2.26>
- Mulyati, T., Rohmatiah, A., & Lukito, M. (2019). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Kasus Di Desa Simbatan, Nguntoronadi, Magetan). *JURNAL DAYA-MAS*, 4(2), 57-60. <https://doi.org/10.33319/dymas.v4i2.26>
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang*

- Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Rahma Sari, S. Y. D., & Megasari, R. (2021). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Community Development KSM Batik Percik. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan (JEBP)*, 1(8), 799-805. <https://doi.org/10.17977/um066v1i82021p799-805>
- Rina, R. P. S. (2022). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Berbasis Kerajinan Tangan. *Edu Consilium : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, 3(1), 101-114. <https://doi.org/10.19105/ec.v3i1.5711>
- Saptyawati, L. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Disabilitas Tuna Rungu melalui Pendekatan Berbasis Aset Menuju Kemandirian Usaha. *Dalam Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat*. <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semhasabdimas/article/view/2419>
- Srihardian, T., Satria, S. A., Bahtiar, M. R., Haryono, & Akbar, I. S. (2022). Peran Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Dan Pelestarian Lingkungan Melalui Inovasi Sosial Di Daerah: Studi pada Pengembangan Program Inovasi Pertadaya terhadap pelestarian Lingkungan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (2022). *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 107-121. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/723>
- Sudarwati, E. (2016). Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel KEMHAN dan TNI. Artikel Penyandang Disabilitas. Kementerian Pertahanan Republik indonesia. [https://www.kemhan.go.id/pusreh\\_ab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html](https://www.kemhan.go.id/pusreh_ab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html)
- Surwanti, A. (2014). Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(1), 40–58. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/614>
- Tobari, T. (2015). *Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan*. Deepublish. Yogyakarta
- Triyanto, A., Amin, B. Al., Kholis, N., Susanto, H. (2019). Pemberdayaan Komunitas Difabel melalui Produksi Variasi Makanan Kecil. *PAKEM: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(1). <https://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/pakem/article/view/207>
- Widiarti, A., & Handayani, H. R. (2020). Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan di Indonesia ditinjau dari perspektif perundang-undangan. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.32493/rjh.v3i2.8095>